

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	1
1.2 Latar Belakang Penelitian.....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori dan Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 <i>Financial Technology (Fintech)</i>	10
2.1.2 Perkembangan <i>Fintech</i>	11
2.1.3 Model Bisnis <i>Fintech</i>	12
2.1.4 Prinsip Syariah di <i>Fintech P2P Syariah</i>	14
2.1.5 Model Bisnis <i>Fintech P2P Lending Syariah</i>	16
2.1.6 <i>Business Model Canvas</i>	19
2.1.7 <i>Value Design Model</i>	20
2.1.8 Penelitian Terdahulu.....	22
2.2 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	44

3.3 Tahapan Penelitian	49
3.4 Populasi dan Sampel	51
3.4.1 Populasi.....	51
3.4.2 Sampel	52
3.5 Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	53
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 <i>Business Model Canvas</i> (BMC).....	58
4.1.2 <i>Value Design Model</i> (VDM).....	79
4.2 Analisis	90
4.2.1 Analisis Model Bisnis Tingkat Perusahaan	90
4.2.2 Analisis Model Bisnis Tingkat Ekosistem/Industri	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
5.2.1 Saran Teoritis.....	109
5.2.2 Saran Praktis	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Jenis Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan untuk <i>Business Model Canvas</i>	45
Tabel 3.3 Datar Pertanyaan untuk <i>Value Design Model</i>	48
Tabel 4.1 Informasi Objek dan Responden Penelitian.....	58
Tabel 4.2 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Ethis.....	91
Tabel 4.3 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Papitupi Syariah	94
Tabel 4.4 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Alami Sharia.....	97
Tabel 4.5 <i>Value Design Model</i> (VDM) Ethis, Papitupi Syariah dan Alami Sharia	100
Tabel 4.6 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Ethis, Papitupi Syariah, Alami Sharia dan <i>Fintech P2P Lending</i> Syariah Indonesia.....	103
Tabel 4.7 <i>Value Design Model</i> (VDM) Ekosistem Industri <i>Fintech P2P</i> <i>Lending</i> Syariah Indonesia	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Asset <i>Fintech</i> P2P <i>Lending</i> Konvensional dan Syariah	6
Gambar 2.1 Dimensi Utama <i>Fintech</i>	13
Gambar 2.2 Proses Permintaan Pinjaman	18
Gambar 2.3 Proses Investasi	18
Gambar 2.4 Pembagian Elemen BMC	20
Gambar 2.5 Pilar Kunci dari <i>Value Design Model</i>	21
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 3.1 Alur Penelitian	51
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Data Kualitatif	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Saat ini perkembangan industri telah memasuki era revolusi digital 4.0 yang membuat setiap aspek industri selalu terkait dengan teknologi (Rama & Rahadian, 2022). Transformasi digital juga telah mempengaruhi perkembangan sektor keuangan (Zavolokina et al., 2016). Kondisi tersebut juga meningkatkan adanya inovasi digital di sektor keuangan, dimana inovasi digital merujuk pada inovasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh penciptaan baru melalui digitalisasi (Wahyuningtyas et al., 2021).

Salah satu bentuk inovasi digital adalah *fintech*, yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk memungkinkan peningkatan bertahap atau drastis dalam industri jasa keuangan (Thakor, 2020a). Produk keuangan yang inovatif, revolusioner dan baru diciptakan adalah hasil yang diinginkan dari keberadaan *fintech*. Dalam beberapa tahun terakhir, *fintech* dianggap sebagai tulang punggung industri keuangan melalui implementasi teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan (Schueffel, 2018). Selain itu, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan layanan *fintech* membuat perkembangan yang semakin pesat (Erlangga & Krisnawati, 2020). Oleh karena itu, *fintech* dianggap sebagai hal baru yang dapat mempengaruhi struktur dan *business model* dari perusahaan keuangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian secepat mungkin (Smith, 2015).

Hadirnya *fintech* di Indonesia salah satunya diharapkan untuk mempercepat inklusi keuangan serta mempersempit *credit gap* di Indonesia yakni sebesar Rp1.650 triliun per 2018 (OJK, 2022b). Hal tersebut sejalan dengan perkembangan signifikan *online lending platform* (OLP) atau yang dikenal dengan *fintech P2P lending* di Indonesia (OJK, 2019). *Fintech lending* menjadi inovasi keuangan yang didorong untuk menjadi salah satu solusi, khususnya di kalangan masyarakat *unbanked* dan *underserve*. Berdasarkan data OJK (2022), hingga September 2022 Industri *fintech lending* di Indonesia telah berhasil

menyalurkan pendanaan agregat sebesar Rp455 triliun. Pendanaan tersebut disalurkan oleh 960.396 pemberi pinjaman atau *lender* kepada 90,21 juta penerima pinjaman atau *borrower*.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan *fintech* sangat tinggi setelah China, hal ini dikarenakan *fintech* salah satu peruntukannya untuk memfasilitasi pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Davis et al., 2017). Berdasarkan data AFTECH (2021), *fintech* pinjaman online tercatat sebanyak 29,5% atau sebanyak 102 dari total 352 perusahaan *fintech*. Pelaku industri ini menjadi yang terbanyak dibandingkan kategori industri *fintech* lainnya seperti kategori *fintech* inovasi keuangan digital sebanyak 21,8% dan *fintech* layanan pembayaran digital sebanyak 15,9%.

Perkembangan *fintech lending* di Indonesia tidak hanya pada bisnis konvensional, namun juga termasuk didalamnya *fintech syariah*. *Islamic fintech* atau *fintech syariah* seperti halnya perusahaan *fintech* lainnya namun patuh dan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalisasi, serta fokus pada negara islam dan/atau penduduk mayoritas beragama islam (Alshater & Othman, 2020). Munculnya *fintech syariah*, juga didasarkan bahwa tujuan *fintech* sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dalam hal transaksi keuangan. Menurut Thakor (2020b), *fintech* mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jasa keuangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan konsumen. Lee et al. (2015) juga mendefinisikan lima prinsip *fintech* seperti margin laba yang rendah, asset yang rendah, kemampuan ekspansi, kemampuan inovasi dan kemudahan dalam mematuhi peraturan, dimana semuanya sejalan dengan prinsip syariah.

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Namun potensi tersebut belum berkembang optimal seperti contohnya pada *fintech P2P lending syariah* yang tercatat hanya terdapat 7 perusahaan dari total 102 perusahaan *fintech P2P lending* berizin OJK (AFPI, 2022). Total Asset dari *fintech P2P lending syariah* sebesar Rp122 miliar atau sebesar 2,4% dari total seluruh perusahaan *fintech P2P lending* sebesar Rp5.114 miliar (OJK, 2022a). Lambatnya perkembangan *fintech syariah* utamanya disebabkan kurangnya

dukungan regulasi atau ketentuan yang mendukung dan rendahnya literasi keuangan, khususnya yang terkait prinsip syariah (Alshater et al., 2022).

Pengaturan *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia dikeluarkan oleh OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI. Peraturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terkait prinsip syariah, *fintech* P2P *lending* syariah juga terikat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi berbasis Syariah.

Sebagai salah satu *fintech* syariah, *fintech* P2P *lending* syariah juga mempunyai potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Mengingat perkembangannya masih terbatas yang diperlihatkan dari proporsi asset dan populasi terhadap *fintech* P2P *lending*, maka objek penelitian ini akan fokus pada perusahaan *fintech* P2P *lending* syariah yang berizin OJK yaitu Ammana.id, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, qazwa.id, Papitupi Syariah dan Ethis.

Industri *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia menawarkan berbagai inovasi untuk mendukung pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ammana.id memanfaatkan sistem P2P *lending* syariah untuk mendukung UKM dengan menggunakan akad-akad syariah yang transparan, seperti *musyarakah* dan *murabahah*. Alami Sharia memfasilitasi pembiayaan produktif bagi UKM dengan fokus pada inklusi keuangan, menggunakan kontrak syariah seperti *mudharabah* untuk kemitraan keuntungan. Dana Syariah menargetkan sektor properti dengan membiayai proyek pembangunan berbasis syariah yang memberikan dampak sosial. Duha Syariah hadir dengan solusi pembiayaan konsumtif berbasis akad *ijarah* dan *murabahah*, mencakup kebutuhan seperti pendidikan atau perjalanan umrah. Qazwa.id memberdayakan pelaku usaha mikro dengan skema pembagian hasil yang sesuai dengan syariah, menggunakan platform digital untuk mempermudah akses pembiayaan. Papitupi Syariah memberikan solusi pembiayaan kepada karyawan dengan sistem potong gaji, memanfaatkan akad-

akad seperti *ijarah* dan *murabahah* yang menjamin keadilan. Sementara itu, Ethis menawarkan pembiayaan proyek sosial seperti perumahan dan infrastruktur, menggunakan akad *musyarakah* untuk memastikan transparansi dan dampak positif. Beragam pendekatan ini menunjukkan upaya *fintech* P2P *lending* syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Munculnya layanan keuangan dengan memanfaatkan inovasi digital yang solutif mendorong munculnya perusahaan *financial technology* (*fintech*). Alamsyah & Muhammad (2024) menjelaskan *fintech* merupakan hasil integrasi teknologi ke dalam sektor keuangan yang mendorong munculnya solusi inovatif dan merevolusi berbagai aspek layanan keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki kemampuan untuk mendisrupsi layanan keuangan tradisional yang selama ini telah berjalan (Lee & Shin, 2018).


Perkembangan *fintech* di Indonesia juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk didalamnya *mobile phones* dan internet (Iman, 2018). Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah langganan seluler diseluruh dunia pada tahun 2017 mendekati 450 juta, dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yang sebesar 93 juta. Seperti halnya di negara berkembang lainnya, potensi pertumbuhan *fintech* di Indonesia juga memperlihatkan pertumbuhan yang kuat. Data Euromonitor menunjukkan bahwa dari 170 juta penduduk Indonesia yang memiliki ponsel pada tahun 2017, sekitar 130 juta menggunakannya untuk mengakses internet (Iman, 2018). Namun, 80 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses ke perbankan dan jasa keuangan formal (Iman, 2018). Oleh karena itu, *fintech* mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia.

Salah satu *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah penyediaan layanan pinjam meminjam uang dengan berbasis teknologi informasi. Kehadiran *fintech* P2P *lending* sebagai salah satu alternatif pendanaan tentu saja dinilai telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian nasional (Alwi, 2018). Melalui platform teknologi *fintech* P2P *lending* mendisrupsi pola dan

model bisnis pendanaan dari perbankan dimana seluruh proses dilakukan secara otomatis melalui platform teknologi (Pişkin & Kuş, 2019).

Selain *fintech P2P lending* konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan, juga hadir *fintech P2P lending* syariah yang menggunakan prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Model *fintech P2P lending* syariah cukup berbeda dengan bunga konvensional yang digunakan perbankan. Agar proses investasi dan pembiayaan menjadi islami, diperlukan produk pembiayaan yang didasarkan pada kemitraan untung-rugi dengan *underlying* perdagangan berdasarkan fisik barang dan jasa (Pişkin & Kuş, 2019). Keberadaan *fintech* syariah, khususnya *fintech P2P lending* syariah ditujukan untuk mengakomodasi pengguna yang mengharapkan implementasi prinsip syariah dalam *financial technology* (Mujahidin, 2019). Selain itu, potensi besar terhadap *Islamic Finance* yang diperkirakan lebih dari \$3 triliun dengan permintaan yang terus meningkatkan, menjadikan prospek *fintech syariah* juga semakin berkembang. (Islamic Finance Development Report, 2019).

Potensi yang besar pada pasar syariah sepertinya belum dapat mendorong perkembangan *fintech P2P lending* syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik *fintech* dari OJK (2023a), *fintech P2P lending* syariah baru mempunyai total asset sebesar 1,99% dari seluruh industri *fintech P2P lending*. Jika dilihat dari perkembangannya, keberadaan *fintech P2P lending* syariah di Indonesia cenderung stagnan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat dan inklusifitas yang masih rendah (Nurfalah, 2019).



Gambar 1.1 Perkembangan Asset *Fintech* P2P *Lending* Konvensional dan Syariah

Sumber : OJK (2023a) diolah

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melihat model bisnis yang dikembangkan. Sebuah model bisnis yang efektif adalah salah satu cara untuk menyediakan perusahaan dengan posisi kompetitif dan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk mendukung perkembangan yang optimal (Wang, 2022).

Penelitian mengenai model bisnis *fintech* di Indonesia, khususnya *fintech* P2P *lending* syariah belum banyak dilakukan. Basya et al. (2019) melakukan penelitian terkait identifikasi model bisnis *fintech* P2P *lending* syariah, namun hanya berfokus pada satu perusahaan, sehingga belum dapat memberikan gambaran secara lengkap terhadap industri *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian model bisnis terhadap *fintech* lainnya juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti seperti Astari dan Nurmalina (2021), Pinem et al. (2023), Muadzhan dan Nugroho (2021), Jasnovaria dan Munir (2020), seperti juga penelitian Basya et al. (2019) dengan mengaplikasikan pendekatan *Business Model Canvas* (BMC) yang telah dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur, (2010). Penggunaan BMC melalui 9 elemen penyusun model bisnis digunakan untuk mengidentifikasi model bisnis dari perusahaan *fintech* yang diteliti.

Penggunaan BMC juga dapat digunakan sebagai *framework* dalam penyusunan konsep dan panduan dalam pengembangan model bisnis, sepertihalnya penelitian yang dilakukan oleh Strulak-Wójcikiewicz et al. (2020) dalam mengembangkan model bisnis *E-Commerce Sailing Tourism* dan Plenter et al. (2017) dalam mengembangkan model bisnis P2P *Sharing And Collaborative Consumption*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada identifikasi ataupun pengembangan model bisnis telah menjadikan BMC sebagai *framework*. Namun untuk mengidentifikasi kondisi *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia dalam tingkat ekosistem ataupun industri, diperlukan pendekatan tambahan seperti yang dikembangkan oleh Westerlund et al. (2014b) melalui *Value Design Model* (VDM). Sehingga diharapkan pada penelitian kali ini dengan mengimplementasikan BMC dan VDM dapat meningkatkan pemahaman model bisnis pada tingkat perusahaan ataupun dari prespektif industri *fintech* P2P *lending* di Indonesia. Sehingga diharapkan dari pemahaman tersebut dapat memberikan gambaran untuk merumuskan strategi pengembangan baik pada tingkat perusahaan maupun kebijakan.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut riset yang dilakukan Grabowska (2015), terdapat tiga definisi utama mengenai model bisnis yang kesemuanya terkait penciptaan *value* yang memiliki arti penting bagi perusahaan dan konsumen. Oleh karena itu, merujuk model bisnis penciptaan *value*, maka dalam mengidentifikasi model bisnis perusahaan *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia digunakan *framework* pendekatan *Business Canvas Model* dan *Value Design Model* yang didalamnya menekankan pada penciptan *value* dan *capturing value*.

Business Model Canvas (BMC) yang dikembangkan Osterwalder dan Pigneur (2010) menggunakan 9 elemen yang sesuai untuk perusahaan teknologi dengan salah satu kerangka pendekatan *Business Model Inovation*. Dalam BMC sendiri menggambarkan *value creation* dan menggambarkan *cost*. Sedangkan penggunaan *Value Design Model* yang dikembangkan oleh Westerlund et al. (2014b) diharapkan untuk dapat menjelaskan dinamika antar komponen dalam

suatu bisnis bekerja pada tingkatan ekosistem atau industri. Oleh karena itu, penelitian yang difokuskan pada *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia dengan dua pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana model bisnis dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia pada tingkat perusahaan
- 2) Bagaimana model bisnis pada tingkat ekosistem atau industri dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia, khususnya terkait

- 1) Memperoleh *business model fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia di tingkat perusahaan
- 2) Memperoleh gambaran *business model* industri atau ekosistem dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal memberikan informasi dan menjadi referensi untuk mendukung penelitian lain mengenai model bisnis *fintech*, khususnya *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan *fintech* diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait *business model fintech* P2P *lending* syariah yang efektif dikembangkan di Indonesia.
- b. Bagi investor diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai *business model* perusahaan *fintech* untuk menentukan lokasi atau perusahaan untuk berinvestasi.

3.3 Tahapan Penelitian	49
3.4 Populasi dan Sampel	51
3.4.1 Populasi.....	51
3.4.2 Sampel	52
3.5 Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	53
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 <i>Business Model Canvas</i> (BMC).....	58
4.1.2 <i>Value Design Model</i> (VDM).....	79
4.2 Analisis	90
4.2.1 Analisis Model Bisnis Tingkat Perusahaan	90
4.2.2 Analisis Model Bisnis Tingkat Ekosistem/Industri	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
5.2.1 Saran Teoritis.....	109
5.2.2 Saran Praktis	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Jenis Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan untuk <i>Business Model Canvas</i>	45
Tabel 3.3 Datar Pertanyaan untuk <i>Value Design Model</i>	48
Tabel 4.1 Informasi Objek dan Responden Penelitian.....	58
Tabel 4.2 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Ethis.....	91
Tabel 4.3 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Papitupi Syariah	94
Tabel 4.4 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Alami Sharia.....	97
Tabel 4.5 <i>Value Design Model</i> (VDM) Ethis, Papitupi Syariah dan Alami Sharia	100
Tabel 4.6 <i>Business Model Canvas</i> (BMC) Ethis, Papitupi Syariah, Alami Sharia dan <i>Fintech P2P Lending</i> Syariah Indonesia.....	103
Tabel 4.7 <i>Value Design Model</i> (VDM) Ekosistem Industri <i>Fintech P2P</i> <i>Lending</i> Syariah Indonesia	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Asset <i>Fintech</i> P2P <i>Lending</i> Konvensional dan Syariah	6
Gambar 2.1 Dimensi Utama <i>Fintech</i>	13
Gambar 2.2 Proses Permintaan Pinjaman	18
Gambar 2.3 Proses Investasi	18
Gambar 2.4 Pembagian Elemen BMC	20
Gambar 2.5 Pilar Kunci dari <i>Value Design Model</i>	21
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 3.1 Alur Penelitian	51
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Data Kualitatif	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Saat ini perkembangan industri telah memasuki era revolusi digital 4.0 yang membuat setiap aspek industri selalu terkait dengan teknologi (Rama & Rahadian, 2022). Transformasi digital juga telah mempengaruhi perkembangan sektor keuangan (Zavolokina et al., 2016). Kondisi tersebut juga meningkatkan adanya inovasi digital di sektor keuangan, dimana inovasi digital merujuk pada inovasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh penciptaan baru melalui digitalisasi (Wahyuningtyas et al., 2021).

Salah satu bentuk inovasi digital adalah *fintech*, yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk memungkinkan peningkatan bertahap atau drastis dalam industri jasa keuangan (Thakor, 2020a). Produk keuangan yang inovatif, revolusioner dan baru diciptakan adalah hasil yang diinginkan dari keberadaan *fintech*. Dalam beberapa tahun terakhir, *fintech* dianggap sebagai tulang punggung industri keuangan melalui implementasi teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan (Schueffel, 2018). Selain itu, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan layanan *fintech* membuat perkembangan yang semakin pesat (Erlangga & Krisnawati, 2020). Oleh karena itu, *fintech* dianggap sebagai hal baru yang dapat mempengaruhi struktur dan *business model* dari perusahaan keuangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian secepat mungkin (Smith, 2015).

Hadirnya *fintech* di Indonesia salah satunya diharapkan untuk mempercepat inklusi keuangan serta mempersempit *credit gap* di Indonesia yakni sebesar Rp1.650 triliun per 2018 (OJK, 2022b). Hal tersebut sejalan dengan perkembangan signifikan *online lending platform* (OLP) atau yang dikenal dengan *fintech P2P lending* di Indonesia (OJK, 2019). *Fintech lending* menjadi inovasi keuangan yang didorong untuk menjadi salah satu solusi, khususnya di kalangan masyarakat *unbanked* dan *underserve*. Berdasarkan data OJK (2022), hingga September 2022 Industri *fintech lending* di Indonesia telah berhasil

menyalurkan pendanaan agregat sebesar Rp455 triliun. Pendanaan tersebut disalurkan oleh 960.396 pemberi pinjaman atau *lender* kepada 90,21 juta penerima pinjaman atau *borrower*.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan *fintech* sangat tinggi setelah China, hal ini dikarenakan *fintech* salah satu peruntukannya untuk memfasilitasi pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Davis et al., 2017). Berdasarkan data AFTECH (2021), *fintech* pinjaman online tercatat sebanyak 29,5% atau sebanyak 102 dari total 352 perusahaan *fintech*. Pelaku industri ini menjadi yang terbanyak dibandingkan kategori industri *fintech* lainnya seperti kategori *fintech* inovasi keuangan digital sebanyak 21,8% dan *fintech* layanan pembayaran digital sebanyak 15,9%.

Perkembangan *fintech lending* di Indonesia tidak hanya pada bisnis konvensional, namun juga termasuk didalamnya *fintech syariah*. *Islamic fintech* atau *fintech syariah* seperti halnya perusahaan *fintech* lainnya namun patuh dan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalisasi, serta fokus pada negara islam dan/atau penduduk mayoritas beragama islam (Alshater & Othman, 2020). Munculnya *fintech syariah*, juga didasarkan bahwa tujuan *fintech* sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dalam hal transaksi keuangan. Menurut Thakor (2020b), *fintech* mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jasa keuangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan konsumen. Lee et al. (2015) juga mendefinisikan lima prinsip *fintech* seperti margin laba yang rendah, asset yang rendah, kemampuan ekspansi, kemampuan inovasi dan kemudahan dalam mematuhi peraturan, dimana semuanya sejalan dengan prinsip syariah.

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Namun potensi tersebut belum berkembang optimal seperti contohnya pada *fintech P2P lending syariah* yang tercatat hanya terdapat 7 perusahaan dari total 102 perusahaan *fintech P2P lending* berizin OJK (AFPI, 2022). Total Asset dari *fintech P2P lending syariah* sebesar Rp122 miliar atau sebesar 2,4% dari total seluruh perusahaan *fintech P2P lending* sebesar Rp5.114 miliar (OJK, 2022a). Lambatnya perkembangan *fintech syariah* utamanya disebabkan kurangnya

dukungan regulasi atau ketentuan yang mendukung dan rendahnya literasi keuangan, khususnya yang terkait prinsip syariah (Alshater et al., 2022).

Pengaturan *fintech P2P lending syariah* di Indonesia dikeluarkan oleh OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI. Peraturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terkait prinsip syariah, *fintech P2P lending syariah* juga terikat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi berbasis Syariah.

Sebagai salah satu *fintech syariah*, *fintech P2P lending syariah* juga mempunyai potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Mengingat perkembangannya masih terbatas yang diperlihatkan dari proporsi asset dan populasi terhadap *fintech P2P lending*, maka objek penelitian ini akan fokus pada perusahaan *fintech P2P lending syariah* yang berizin OJK yaitu Ammana.id, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, qazwa.id, Papitupi Syariah dan Ethis.

Industri *fintech P2P lending syariah* di Indonesia menawarkan berbagai inovasi untuk mendukung pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ammana.id memanfaatkan sistem *P2P lending syariah* untuk mendukung UKM dengan menggunakan akad-akad syariah yang transparan, seperti *musyarakah* dan *murabahah*. Alami Sharia memfasilitasi pembiayaan produktif bagi UKM dengan fokus pada inklusi keuangan, menggunakan kontrak syariah seperti *mudharabah* untuk kemitraan keuntungan. Dana Syariah menargetkan sektor properti dengan membiayai proyek pembangunan berbasis syariah yang memberikan dampak sosial. Duha Syariah hadir dengan solusi pembiayaan konsumtif berbasis akad *ijarah* dan *murabahah*, mencakup kebutuhan seperti pendidikan atau perjalanan umrah. Qazwa.id memberdayakan pelaku usaha mikro dengan skema pembagian hasil yang sesuai dengan syariah, menggunakan platform digital untuk mempermudah akses pembiayaan. Papitupi Syariah memberikan solusi pembiayaan kepada karyawan dengan sistem potong gaji, memanfaatkan akad-

akad seperti *ijarah* dan *murabahah* yang menjamin keadilan. Sementara itu, Ethis menawarkan pembiayaan proyek sosial seperti perumahan dan infrastruktur, menggunakan akad *musyarakah* untuk memastikan transparansi dan dampak positif. Beragam pendekatan ini menunjukkan upaya *fintech* P2P *lending* syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Munculnya layanan keuangan dengan memanfaatkan inovasi digital yang solutif mendorong munculnya perusahaan *financial technology* (*fintech*). Alamsyah & Muhammad (2024) menjelaskan *fintech* merupakan hasil integrasi teknologi ke dalam sektor keuangan yang mendorong munculnya solusi inovatif dan merevolusi berbagai aspek layanan keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki kemampuan untuk mendisrupsi layanan keuangan tradisional yang selama ini telah berjalan (Lee & Shin, 2018).


Perkembangan *fintech* di Indonesia juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk didalamnya *mobile phones* dan internet (Iman, 2018). Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah langganan seluler diseluruh dunia pada tahun 2017 mendekati 450 juta, dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yang sebesar 93 juta. Seperti halnya di negara berkembang lainnya, potensi pertumbuhan *fintech* di Indonesia juga memperlihatkan pertumbuhan yang kuat. Data Euromonitor menunjukkan bahwa dari 170 juta penduduk Indonesia yang memiliki ponsel pada tahun 2017, sekitar 130 juta menggunakannya untuk mengakses internet (Iman, 2018). Namun, 80 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses ke perbankan dan jasa keuangan formal (Iman, 2018). Oleh karena itu, *fintech* mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia.

Salah satu *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah penyediaan layanan pinjam meminjam uang dengan berbasis teknologi informasi. Kehadiran *fintech* P2P *lending* sebagai salah satu alternatif pendanaan tentu saja dinilai telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian nasional (Alwi, 2018). Melalui platform teknologi *fintech* P2P *lending* mendisrupsi pola dan

model bisnis pendanaan dari perbankan dimana seluruh proses dilakukan secara otomatis melalui platform teknologi (Pişkin & Kuş, 2019).

Selain *fintech P2P lending* konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan, juga hadir *fintech P2P lending* syariah yang menggunakan prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Model *fintech P2P lending* syariah cukup berbeda dengan bunga konvensional yang digunakan perbankan. Agar proses investasi dan pembiayaan menjadi islami, diperlukan produk pembiayaan yang didasarkan pada kemitraan untung-rugi dengan *underlying* perdagangan berdasarkan fisik barang dan jasa (Pişkin & Kuş, 2019). Keberadaan *fintech* syariah, khususnya *fintech P2P lending* syariah ditujukan untuk mengakomodasi pengguna yang mengharapkan implementasi prinsip syariah dalam *financial technology* (Mujahidin, 2019). Selain itu, potensi besar terhadap *Islamic Finance* yang diperkirakan lebih dari \$3 triliun dengan permintaan yang terus meningkatkan, menjadikan prospek *fintech syariah* juga semakin berkembang. (Islamic Finance Development Report, 2019).

Potensi yang besar pada pasar syariah sepertinya belum dapat mendorong perkembangan *fintech P2P lending* syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik fintech dari OJK (2023a), *fintech P2P lending* syariah baru mempunyai total asset sebesar 1,99% dari seluruh industri *fintech P2P lending*. Jika dilihat dari perkembangannya, keberadaan *fintech P2P lending* syariah di Indonesia cenderung stagnan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat dan inklusifitas yang masih rendah (Nurfalah, 2019).



Gambar 1.1 Perkembangan Asset *Fintech* P2P *Lending* Konvensional dan Syariah

Sumber : OJK (2023a) diolah

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melihat model bisnis yang dikembangkan. Sebuah model bisnis yang efektif adalah salah satu cara untuk menyediakan perusahaan dengan posisi kompetitif dan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk mendukung perkembangan yang optimal (Wang, 2022).

Penelitian mengenai model bisnis *fintech* di Indonesia, khususnya *fintech* P2P *lending* syariah belum banyak dilakukan. Basya et al. (2019) melakukan penelitian terkait identifikasi model bisnis *fintech* P2P *lending* syariah, namun hanya berfokus pada satu perusahaan, sehingga belum dapat memberikan gambaran secara lengkap terhadap industri *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian model bisnis terhadap *fintech* lainnya juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti seperti Astari dan Nurmalina (2021), Pinem et al. (2023), Muadzhan dan Nugroho (2021), Jasnovaria dan Munir (2020), seperti juga penelitian Basya et al. (2019) dengan mengaplikasikan pendekatan *Business Model Canvas* (BMC) yang telah dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur, (2010). Penggunaan BMC melalui 9 elemen penyusun model bisnis digunakan untuk mengidentifikasi model bisnis dari perusahaan *fintech* yang diteliti.

Penggunaan BMC juga dapat digunakan sebagai *framework* dalam penyusunan konsep dan panduan dalam pengembangan model bisnis, sepertihalnya penelitian yang dilakukan oleh Strulak-Wójcikiewicz et al. (2020) dalam mengembangkan model bisnis *E-Commerce Sailing Tourism* dan Plenter et al. (2017) dalam mengembangkan model bisnis P2P *Sharing And Collaborative Consumption*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada identifikasi ataupun pengembangan model bisnis telah menjadikan BMC sebagai *framework*. Namun untuk mengidentifikasi kondisi *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia dalam tingkat ekosistem ataupun industri, diperlukan pendekatan tambahan seperti yang dikembangkan oleh Westerlund et al. (2014b) melalui *Value Design Model* (VDM). Sehingga diharapkan pada penelitian kali ini dengan mengimplementasikan BMC dan VDM dapat meningkatkan pemahaman model bisnis pada tingkat perusahaan ataupun dari prespektif industri *fintech* P2P *lending* di Indonesia. Sehingga diharapkan dari pemahaman tersebut dapat memberikan gambaran untuk merumuskan strategi pengembangan baik pada tingkat perusahaan maupun kebijakan.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut riset yang dilakukan Grabowska (2015), terdapat tiga definisi utama mengenai model bisnis yang kesemuanya terkait penciptaan *value* yang memiliki arti penting bagi perusahaan dan konsumen. Oleh karena itu, merujuk model bisnis penciptaan *value*, maka dalam mengidentifikasi model bisnis perusahaan *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia digunakan *framework* pendekatan *Business Canvas Model* dan *Value Design Model* yang didalamnya menekankan pada penciptan *value* dan *capturing value*.

Business Model Canvas (BMC) yang dikembangkan Osterwalder dan Pigneur (2010) menggunakan 9 elemen yang sesuai untuk perusahaan teknologi dengan salah satu kerangka pendekatan *Business Model Inovation*. Dalam BMC sendiri menggambarkan *value creation* dan menggambarkan *cost*. Sedangkan penggunaan *Value Design Model* yang dikembangkan oleh Westerlund et al. (2014b) diharapkan untuk dapat menjelaskan dinamika antar komponen dalam

suatu bisnis bekerja pada tingkatan ekosistem atau industri. Oleh karena itu, penelitian yang difokuskan pada *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia dengan dua pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana model bisnis dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia pada tingkat perusahaan
- 2) Bagaimana model bisnis pada tingkat ekosistem atau industri dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia, khususnya terkait

- 1) Memperoleh *business model fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia di tingkat perusahaan
- 2) Memperoleh gambaran *business model* industri atau ekosistem dari *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal memberikan informasi dan menjadi referensi untuk mendukung penelitian lain mengenai model bisnis *fintech*, khususnya *fintech* P2P *lending* syariah di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan *fintech* diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait *business model fintech* P2P *lending* syariah yang efektif dikembangkan di Indonesia.
- b. Bagi investor diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai *business model* perusahaan *fintech* untuk menentukan lokasi atau perusahaan untuk berinvestasi.

- c. Bagi konsumen diharapkan dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai layanan *fintech* P2P *lending* syariah sehingga dijadikan dasar pemilihan *provider* yang digunakan.
- d. Bagi regulator diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan dan pengaturan yang lebih sesuai dan dapat mendorong pengembangan industri.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisikan Gambaran umum objek penelitian , latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisikan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisikan analisis deskriptif dan analisis pengaruh variabel.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan saran.